



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 23 JUNI 2022

Kepada

- Yth. 1. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Pejabat Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Barat
- di-

PANGKALAN BUN

SURAT EDARAN

Nomor :027/173/PBJ/VI/2022

TENTANG

PROSES PEMILIHAN MELALUI METODE PENGADAAN LANGSUNG

Menindak lanjuti hasil Catatan Arah dari Tim Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) dalam rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022 Dan Program Tematik, serta MONEV MCP dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal, 16 Juni 2022, maka disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa PA/KPA/PPK dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha, dan ketersediaan anggaran belanja.
 - b. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
 - c. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan, dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan PA dan/atau PPK dapat Konsolidasi/menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan.
 - d. PA/KPA/PPK Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40 dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/ atau koperasi.
 - e. PA/KPA/PPK wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen)
 - f. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) lokal.

- g. PA/KPA wajib menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan
2. Untuk Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa memperhatikan hal-hal yaitu :
- a. Selain Persyaratan Kualifikasi Penyedia meliputi persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Kualifikasi Teknis berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan langsung menambah persyaratan berupa Surat Pernyataan Penyedia /Perusahaan yang bersih/bebas dari temuan hasil pekerjaan pada tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Inspektorat dan untuk pekerjaan barang penyedia yang di tunjuk telah mendapatkan rekomentasi dari dinas Perindagkop UKM.
 - b. Penyedia yang memiliki legalitas perizinan dengan bukti surat dari DMPTSP dan telah terdaftar pada SIKAP LPSE.
 - c. Untuk Pekerjaan Fisik agar menunjuk Penyedia lokal tempat keberadaan lokasi pekerjaan (memiliki kemampuan di bidang konstruksi sesuai pekerjaan yang bersangkutan), jika tidak tersedia dapat menunjuk penyedia dari wilayah yang terdekat

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
ANANG DIRJO, SP.,MM.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 2. Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun